

## PEMAHAMAN UU ITE BAGI GENERASI MILENIAL DALAM POSTINGAN DI SOSIAL MEDIA

Hery Firmansyah<sup>1</sup>, Pieter Agustinus Mikael Rondo<sup>2</sup>, Tiffany Noel Dumais<sup>3</sup>  
Andryan Liandi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: Heryf@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: pieter.205200232@stu.untar.ac.id

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: Tiffanydumais@gmail.com

<sup>4</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: andryan8042gmail.com

### ABSTRACT

*The use of the Internet in this day and age has become a necessity, both in daily life or work needs. As something that is still relatively new, its use and utilization must be regulated in adequate regulations. As an effort to regulate and regulate the Government of Indonesia, the Government of Indonesia has issued Law Number 11 of 2008 which was later amended in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Social media and its content are one of the components of digital technology regulated in the ITE Law. Social media itself is a form of interactive technology that facilitates internet users to share information, images, ideas, and various other expressive things through the internet. The use of social media at this time can be said to be one of the main needs and has an important role in people's lives, both for things that are still simple and up to things that are complex in use. So that at this time, social media is very easy to access anywhere and anytime to connect users to interact with each other on a global scale. Social media users themselves are not limited to various circles in it, ranging from young people to the elderly. Internet users who are still at a young age themselves tend to be more active and creative in creating and uploading various content on social media. However, apart from the presence of social media as a positive instrument in helping people's mobility; this does not rule out the presence of a problem from the use of social media in society, especially for the younger generation or what is commonly called the millennial generation. The expected outcome with this counseling is to educate the younger generation about the understanding of the ITE Law so that they can be wiser in determining the social media content that is created or distributed, so as not to damage the potential that exists in their future.*

**Keywords:** Social Media, Information and Electronic Transaction Law, Internet, Young Generation

### ABSTRAK

Penggunaan Internet pada zaman ini sudah menjadi suatu keharusan, baik dalam kehidupan sehari-hari atau kebutuhan pekerjaan. Sebagai sesuatu yang masih relatif baru, penggunaan dan pemanfaatannya harus diatur dalam regulasi yang memadai. Sebagai upaya pengaturan dan meregulasikan Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media sosial dan kontennya merupakan salah satu komponen teknologi digital yang diatur dalam UU ITE. Media sosial sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi interaktif yang memfasilitasi para pengguna internet untuk melakukan kegiatan pembagian informasi, gambar, ide, dan berbagai hal ekspresif lainnya melalui internet. Pemanfaatan media sosial pada masa sekarang ini dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan utama dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk hal yang masih bersifat sederhana maupun sampai dengan hal yang bersifat kompleks dalam kegunaannya. Sehingga pada masa sekarang ini, sosial media sangat mudah untuk diakses dimana saja dan kapan saja untuk menghubungkan penggunaannya berinteraksi antar satu sama lain dalam skala global. Pengguna media sosial sendiri tidak terbatas dari berbagai kalangan didalamnya, mulai dari anak muda sampai dengan yang sudah lanjut usia. Pengguna internet yang masih berada pada usia muda sendiri cenderung lebih aktif dan kreatif dalam membuat dan mengunggah berbagai konten di media sosial. Namun, terlepas dari kehadiran media sosial sebagai sebuah instrumen positif dalam membantu mobilitas masyarakat; hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya kehadiran suatu problema dari penggunaan media sosial didalam masyarakat khususnya bagi generasi muda atau yang biasa disebut generasi milenial. Luaran yang diharapkan dengan adanya penyuluhan ini adalah dapat mengedukasikan generasi muda terhadap pemahaman UU ITE sehingga dapat lebih bijaksana dalam menentukan konten media sosial yang dibuat atau disebar, agar tidak merusak potensi yang ada pada masa depan mereka.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Internet, Generasi Muda

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai inovasi dalam perkembangan teknologi baru. Tentunya hal tersebut mempengaruhi dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Salah satu teknologi yang sangat berdampak dari adanya hal tersebut dalam membentuk kehidupan manusia modern pada masa sekarang ini adalah Internet. Penggunaan internet pada masa sekarang ini sudah menjadi suatu keharusan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk bekerja. Asal mula penggunaan internet di Indonesia sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2000-an dengan persentase yang mencakup 171 juta dari 260 juta masyarakat di Indonesia. Meskipun angka persentase tersebut hanya berada pada angka 53% dan masih tergolong rendah di antara negara lain yang berada di wilayah Asia Pasifik, secara populasi jumlah pengguna internet di Indonesia menempati peringkat ke-4, sebelum China, India dan Amerika Serikat.

Dikarenakan internet pada saat itu merupakan sebuah hal yang masih relatif baru di kalangan masyarakat Indonesia, maka dari itu penggunaan dan pemanfaatan internet perlu diatur dalam suatu bentuk regulasi yang memadai dalam pengaturannya. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk upaya dalam penertiban ruang internet di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengatur mengenai berbagai hal mulai dari transaksi digital bisnis, hingga mengenai konten personal di dalam penggunaan sosial media oleh masyarakat. Dimana kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Media sosial sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi interaktif berbasis dengan memfasilitasi para pengguna internet untuk melakukan kegiatan pembagian informasi, gambar, ide, dan berbagai hal ekspresif lainnya melalui internet.

Pemanfaatan media sosial pada masa sekarang ini dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan primer dan memiliki andil penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk hal yang masih bersifat sederhana maupun sampai dengan hal yang bersifat kompleks dalam kegunaannya. Sehingga pada masa sekarang ini, sosial media sangat mudah untuk diakses dimana saja dan kapan saja untuk menghubungkan penggunanya berinteraksi antar satu sama lain dalam skala global. Pengguna media sosial sendiri tidak terbatas dari berbagai kalangan di dalamnya, mulai dari anak muda sampai dengan yang sudah lanjut usia. Pengguna internet yang masih berada pada usia muda sendiri cenderung lebih aktif dan kreatif dalam membuat dan mengunggah berbagai konten di media sosial.

Namun, terlepas dari kehadiran media sosial sebagai sebuah instrumen positif dalam membantu mobilitas masyarakat; hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya kehadiran suatu problema dari penggunaan media sosial didalam masyarakat khususnya bagi generasi muda atau dikenal juga dengan istilah generasi milenial. Penggunaan media sosial oleh generasi milenial yang kerap kali dianggap sebagai sebuah wadah untuk menyebarkan konten, informasi, dan ide kreatifitasnya sendiri tidak jarang dapat menimbulkan perspektif negatif dan berbeda dengan kalangan masyarakat lainnya. Sehingga munculnya hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan bahkan sampai dengan kemungkinan terburuk diberikannya sanksi pidana di antara pengguna sosial media itu sendiri, terutama pada generasi milenial.

Adapun konflik dalam penggunaan media sosial oleh generasi milenial yang pada umumnya kerap terjadi dapat berujung kriminalitas di dalam penggunaan sosial media oleh milenial. Oleh karena itu, sebagaimana pemahaman bahwa dimana terjadi interaksi sosial, disitu ada potensinya terjadi hal yang baik maupun hal yang buruk; di dalam teori yang digagas oleh Soerjono Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, ia mengklasifikasikan bentuk interaksi sosial menjadi beberapa bentuk. Pembagian klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Interaksi sosial budaya yang bersifat asosiatif:

### a. Kerjasama

Kerjasama adalah interaksi sosial budaya dimana masyarakat karena menyadari kepentingan bersama, sepakat untuk saling membantu dan membangun untuk mencapai tujuannya. Kerjasama sendiri terdapat empat bentuk, yaitu tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan usaha patungan;

b. Akomodasi Akomodasi adalah interaksi sosial budaya dimana seorang individu atau kelompok melakukan penyesuaian antara individu atau kelompok. Hal ini dapat membantu mencegah tensi dan kekacauan yang mungkin terjadi. Akomodasi pun dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu seperti koersi, kompromi, mediasi, abritrasi, adjudikasi, toleransi, konsolidasi;

c. Asimilasi Asimilasi adalah proses interaksi sosial budaya yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan cara mencoba menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi dapat dibina dengan pergaulan antar budaya yang lama dan intensif sehingga timbul rasa kekeluargaan, dan dapat membentuk suatu budaya campuran;

d. Akulturasi Akulturasi adalah interaksi sosial budaya yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dengan budaya tertentu yang dihadapkan dengan nilai-nilai dari suatu budaya yang asing, tetapi dalam prosesnya terjadi adopsi dan penerimaan akan nilai-nilai tersebut yang kemudian disesuaikan ke dalam budaya sendiri. Akulturasi dilakukan tanpa menghilangkan kepribadian budaya itu sendiri. Contoh akulturasi adalah budaya resapan dari peninggalan zaman jajahan.

## 2. Interaksi sosial budaya yang bersifat disosiatif

### a. Kontravensi

Wujud kontravensi antara lain adalah tidak senang terhadap sesama, perbuatan menghalang-halangi, provokasi, memfitnah, intimidasi. Sifat tersebut dapat menimbulkan kebencian antar sesama, tetapi kontravensi belumlah sampai titik konflik.

### b. Konflik

Konflik sendiri adalah interaksi budaya ketika perbedaan dan kebencian yang sudah tercipta saling berbenturan, membuat adanya jarak antara satu dengan yang lainnya.

Media sosial pada masa sekarang ini telah digunakan oleh berbagai kalangan, dari yang masih anak-anak hingga lanjut usia. Pengguna internet berusia muda cenderung lebih aktif dan kreatif dalam membuat konten dan mengunggah konten di media sosial. Konten yang dibuat oleh anak-anak muda biasanya memiliki sifat yang lebih bebas dan ekspresif. Hal ini didampingi dengan terjadinya perkembangan para remaja yang notabenehnya masih belum dewasa dan dipengaruhi oleh hormon, dapat mengakibatkan konten media sosial yang dipilih untuk di posting kurang bijak. Contoh unggahan yang kurang bijak tersebut dapat berupa gambar provokasi, drama, gambar tidak senonoh, video tidak pantas, dan unggahan konten lainnya; dan tindakan tersebut tersebut adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif.


## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Sosialisasi hukum yang bertajuk “Pemahaman UU ITE Bagi Generasi Milenial Dalam Postingan di Sosial Media” ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar SMAN 23 Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam melalui perspektif hukum dari UU ITE agar dapat memahami pedoman penggunaan sosial media. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa mengenai UU ITE.


Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di SMAN 23 Jakarta, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara Serta Mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/online. Mekanisme penyelenggaraan sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/online. Dalam kegiatan ini akan ada pengacara serta pembicara yang akan

dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Target peserta penyuluhan adalah pelajar SMAN 23 Jakarta. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan via zoom yang dikoordinasikan oleh pihak sekolah. Penjelasan dilakukan dengan berbagi layar pada zoom yang dapat dilihat pada Gambar.

**Gambar 1.**  
Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dengan SMA Negeri 23 Jakarta



**Gambar 2.**  
Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dengan SMA Negeri 23 Jakarta



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan media sosial dari sejak muda dapat mempengaruhi bagaimana seorang anak muda bertindak dan berpikir. Berikut adalah potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan sosial media oleh anak muda:

#### 1. Kecemasan dan depresi

Banyak studi mengatakan bahwa adanya korelasi terhadap kesehatan mental anak muda dengan penggunaan media sosial, khususnya gejala kecemasan dan depresi.

#### 2. Kurang tidur atau kualitas tidur yang kurang

Banyak studi yang menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan sosial media dapat diasosiasikan dengan berkurangnya kualitas tidur anak muda. Terlebih ketika mereka menggunakan gadget sesaat sebelum waktu untuk tidur.

#### 3. Gambaran negatif terhadap tubuh sendiri

Masalah percaya diri dan nyaman dengan tubuh sendiri adalah sebuah permasalahan yang lazim dihadapi oleh anak muda. Terutama hal ini dapat disebabkan dengan banyaknya dibagikan unggahan sosial media yang meletakkan standar kecantikan yang tidak realistis. Ditambah unggahan tersebut bersifat menipu karena telah diolah dan diedit.

4. *Cyberbullying Bullying* yang dialami selama masa kecil adalah sebuah faktor resiko mayor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mental, edukasi, dan kehidupan sosial yang berjangka panjang. Bahkan dampak yang ditimbulkan dapat terbawa hingga masa dewasa.

#### 5. Fear of Missing Out (FOMO)

Istilah digunakan untuk mendeskripsikan sifat anak muda yang tidak ingin tertinggal akan hal yang paling baru atau hal-hal terbaru. Sifat ini dapat menimbulkan sifat-sifat buruk dikalangan anak muda secara tidak langsung. Dalam upaya mengejar hal-hal yang terbaru tersebut kalangan anak muda dapat bertindak ceroboh dan melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan.

Maka dari itu, generasi milenial yang biasanya dikenal dengan istilah “melek teknologi dan informasi”, dalam hal ini penting adanya kesadaran dalam diri para generasi milenial dalam menerima, menyebarkan, dan mengolah informasi yang didapatkan dari media sosial. Tidak hanya itu, generasi milenial ini juga diharapkan dapat dengan pandai dan kritis dalam memilah untuk menggunakan dan menerima informasi yang didapatkan dengan bijak sebagaimana etika dan aspek moral yang berlaku. Maka daripada itu, diperlukan pembahasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana peraturan dan resiko sanksi yang dapat dikenakan sebagai efek dalam pemanfaatan ruang media sosial. Baik dalam proses penerapannya, maupun hal-hal lain yang diatur didalamnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU ITE dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan sebagai sebuah pedoman masyarakat dalam menggunakan media sosial.

Pada dasarnya, perkembangan teknologi di masa sekarang ini pada era globalisasi membawa pengaruh yang cukup besar dalam aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dalam menghadapi dan menjalani fenomena ini dibutuhkan sebuah regulasi yang memadai sebagai sebuah bentuk pedoman dalam pemanfaatan dan penggunaan internet oleh masyarakat sehari-hari. Menyadari adanya kepentingan tersebut, pemerintah pada akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai pedoman bagi seluruh lapisan warga masyarakat dalam menggunakan internet. Pemilihan solusi melalui jalur regulasi hukum ini sebagai suatu hal yang nantinya dapat bersifat mengikat kepada mereka yang nanti melakukan pelanggaran terhadap regulasi tersebut. Indonesia yang pada masa sekarang ini tengah berada dan menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0 dengan ditandainya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tentunya harus dapat lebih membawa dampak positif, terlebih lagi untuk generasi penerus kedepannya. Generasi penerus yang dimaksudkan disini adalah diperuntukan bagi para anak remaja yang berada dalam garis milenial. Generasi millennial dikenal juga dengan gen Y yang merupakan kelompok demografi dari generasi X.8 Generasi ini

merupakan generasi yang sangat mudah dan cepat untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital, sehingga menimbulkan pola pikir yang bersifat praktis dan cepat. Sehingga dengan timbulnya pola pikir tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi ke dalam bagaimana mereka mengambil keputusan yang cenderung ingin bersifat cepat dan praktis. Sehingga apabila hal tersebut terjadi, nantinya akan timbul konflik sosial yang terjadi terus menerus dan berkepanjangan. Hal tersebut yang pada akhirnya menjadi sebuah titik awal kekhawatiran terhadap peran media sosial bagi generasi milenial. Sehingga secara umum dalam menghadapi kekhawatiran tersebut dapat diupayakan melalui beberapa upaya preventif oleh pihak sekolah maupun orang tua yang bertugas dalam menjaga dan membimbing anak, diantaranya:

1. Melaksanakan program pengajaran Literasi Digital yang dilakukan oleh pihak sekolah, sehingga memperluas wawasan dan kecakapan anak dalam memanfaatkan, menggunakan, menemukan, mengevaluasi, membuat informasi di sosial media.
- 2 Dilakukannya pengawasan oleh orang tua terhadap penggunaan komputer dan internet anak. Contohnya dengan memasang filterisasi internet pada perangkat anak;
- 3 Memberikan pemahaman mengenai media sosial dan keterkaitan eratnya dengan masyarakat sosial oleh Sekolah, sehingga dapat memberikan kesadaran kepada para murid agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial di dalam kehidupan sehari-hari;
- 4 Memberikan pemahaman mengenai sanksi dan ganjaran apa saja yang nantinya dapat diberikan kepada anak apabila melanggar UU ITE dan regulasi hukum lainnya yang berhubungan dengan penggunaan sosial media;
- 5 Menyediakan fasilitas di internet bagi Anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang jaringan internet dengan membuat filterisasi situs-situs yang merusak norma anak muda oleh pemerintah dan konten apa saja yang dapat diakses;

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sehingga dengan semua kegiatan yang diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya proses penyuluhan melalui edukasi terhadap UU ITE dalam media sosial dan bagaimana pencegahannya, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari dampak menggunakan media sosial di lingkungan remaja, diharapkan dapat membekali para siswa/i untuk lebih berhati-hati terhadap postingannya dalam media sosial. diharapkan dengan adanya penyuluhan ini adalah dapat mengedukasikan generasi muda terhadap pemahaman UU ITE sehingga dapat lebih bijaksana dalam menentukan konten media sosial yang dibuat atau disebarkan, agar tidak merusak potensi yang ada pada masa depan mereka. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan sosial media oleh anak muda, dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut: Kecemasan dan depresi, Kurang tidur atau kualitas tidur yang kurang Gambaran negatif terhadap tubuh sendiri, Cyberbullying, dan Fear of Missing Out (FOMO), dapat dihindari agar tidak muncul pada siswa/i SMA Negeri 23 Jakarta.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Kami selaku tim pengabdian kegiatan masyarakat mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini dapat dilakukan dengan dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.

#### **REFERENSI**

- P. U. Rani and Padmalosani, 'Impact of social media on youth,' *Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng.*, vol. 8, no. 11 Special Issue, 2019, pp. 786–787, doi: 10.35940/ijitee.K1138.09811S19.

- Betul Keles, Niall McCrae, and Annmarie Grealish, 'A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents', *International Journal of Adolescence and Youth*, vol. 25, no.1, 2021, p.79-93. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.15908>
- A. Tandon, P. Kaur, A. Dhir, and M. Mäntymäki, 'Sleepless due to social media? Investigating problematic sleep due to social media and social media sleep hygiene,'. *Comput. Human Behav.*, vol. 113, no. July, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106487>
- A. Pebrian Perdana, W. Yusuf, 'UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial,'. *Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan.*, vol. 8, no. 3, Desember, 2020, <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/214/153/>
- Harnadian Nurhayati . (2022, February 10) Statista Research Department,' Internet usage in Indonesia - statistics & facts', Statista Research Department, <https://www.statista.com/topics/2431/internet-usage-in-indonesia/>
- Pew Research Center, (2022, February 12) 'Demographic of Internet and Home Broadband Usage in the United States', Pew Research Center, <https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/internet-broadband/>
- Smart Social, (2022, February 12) 'Negative Effects of Social Media & Screen Time (2022): What Parents, Educators, & Students Need to Know', Smart Social, 2022, <https://smartsocial.com/post/negative-effects-of-social-media>,